

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh masyarakat di Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini harus dipenuhi oleh pemerintah karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Lalu juga dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”

Hak asasi manusia secara harfiah diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan

tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹ Indonesia sebagai negara yang mengakui dan menjamin HAM dalam konstitusinya wajib melindungi dan menjamin HAM yang dimiliki oleh setiap masyarakatnya.

Di Indonesia, pengaturan terkait HAM ditemukan di dalam ketiga konstitusi yang pernah dan sedang berlaku yakni UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan UUDS 1950. Dalam UUD 1945, HAM selain diamanatkan dalam pembukaan juga dijabarkan dalam batang tubuhnya yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34.² Hak-hak dasar yang dapat ditemukan di dalam UUD RI Tahun 1945 salah satunya adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pada Pasal tersebut ditegaskan bahwa rakyat memiliki hak salah satunya yaitu untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas lingkungan yang sehat kepada setiap masyarakat sehingga negara harus memiliki instrumen yang kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

¹ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan hak asasi manusia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3.

² *Ibid*, Hlm. 29.

Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Juga dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”.

Beberapa ketentuan perundang-undangan di atas telah memberikan penegasan terhadap perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi hak dasar serta menjadi kebutuhan primer yang harus didapatkan oleh setiap orang.

HAM dan lingkungan hidup pada dasarnya saling ketergantungan, lingkungan yang sehat diperlukan untuk menikmati HAM secara penuh serta pelaksanaannya sangat penting untuk melindungi lingkungan. korelasi ini telah diakui di dalam setiap tingkat sistem hukum dunia, mulai dari

pengadilan nasional hingga perjanjian multilateral.³ Oleh karena itu, setiap orang menyadari bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan merupakan HAM yang harus dihormati oleh semua negara di dunia.

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau. Lingkungan yang bersih dan sehat berarti harus bebas dari virus, bakteri dan berbagai vektor penyakit serta bebas dari bahan kimia berbahaya.⁴ Semua manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Namun, selain memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar mereka dapat menikmati hak yang mereka miliki. Hal ini bisa didapatkan dengan cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

Namun pada kenyataannya, permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tidak pernah selesai dan bahkan menjadi permasalahan yang keberlanjutan tiap tahunnya, contohnya seperti kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, kebakaran hutan di Riau, deforestasi di beberapa daerah, polusi udara yang sudah parah, hingga permasalahan pengelolaan sampah yang seakan-akan tak pernah kunjung usai. Bahkan dalam hasil penelitian *World Health Organization* (WHO) pada Tahun 2021, Indonesia menduduki

³ Rahman, Faisol. "Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan" pslh.ugm.ac.id. Dikunjungi pada tanggal 13 September 2023.

⁴ Kasih Haryo Basuki, Novrita Mulya Rosa, dan Edward Alfin, "Membangun kesadaran masyarakat dalam menata lingkungan yang asri, nyaman, dan sehat", *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 2.

peringkat 4 negara terkumuh di dunia.⁵ Meski Indonesia dijuluki paru-paru dunia, namun masih banyak wilayah di Indonesia yang masuk kawasan daerah kumuh, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, merupakan permasalahan yang sangat besar dan terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga berdampak pada jumlah sampah yang semakin meningkat. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan besar, mulai dari tantangan struktural dan kelembagaan hingga kesadaran masyarakat.⁶

Kota Bukittinggi menjadi salah satu kota dengan penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Bahkan pada Tahun 2020, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Bukittinggi menempati urutan kedua sebagai penyumbang sampah di Indonesia dengan mencapai 374,9 kilogram per kapita per tahun.⁷ Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Bukittinggi menjadi salah satu kota terkumuh di Sumatera Barat.

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh menjelaskan bahwa:

⁵ Sitha, "Menyedihkan! WHO Rilis Data 6 Negara Terkumuh di Dunia, Indonesia di Peringkat Ini" hajinews.co.id, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2024.

⁶ Suci Nurhaliza, "KLHK: Pengelolaan sampah masih jadi tantangan besar" <https://www.antaranews.com/>, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2024.

⁷ Yola Sastra, "Tingginya Produksi Sampah di Bukittinggi Dipengaruhi Kunjungan Wisatawan dan Perkantoran" www.kompas.id/, dikunjungi pada tanggal 13 September 2023.

“Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Lalu pada angka selanjutnya juga dijelaskan bahwa:

“Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”.

Berdasarkan Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat tercatat memiliki kawasan permukiman kumuh sebesar 4950,95 Ha. Jika ditinjau lebih lanjut, Kota Bukittinggi memiliki kawasan kumuh sebesar 64.78 Ha.⁸ Hal tersebut menjelaskan bahwa kawasan kumuh di Kota Bukittinggi mencapai 1,3% dari kawasan pemukiman kumuh di Sumatera Barat dengan luas kota yang hanya sebesar 2.524 Ha dan memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,60% per tahun yang mengakibatkan Bukittinggi menjadi kota terpadat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di provinsi Sumatera Barat dengan kepadatan penduduk tercatat sebesar 5059,82 jiwa per km².⁹

Dalam dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Bukittinggi bahwa salah satu faktor hadirnya permukiman kumuh adalah kepadatan hunian kota, hal ini sejalan dengan pendapat dari Ramadona yang menjelaskan kepadatan hunian merupakan penyebab dari penurunan mutu lingkungan permukiman.¹⁰

⁸ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, “*Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Prov Sumbar*” ppid.sumbarprov.go.id, dikunjungi pada tanggal 9 Mei 2024.

⁹ Fauzana Fitria Mukhief dan Hidayatul Fajri, “*Peran Pokja PKP Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi.*” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 07, No. 2, 2023, hlm. 3569.

¹⁰ *Ibid.*

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan persampahan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Berdasarkan peraturan daerah ini, pengelolaan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹¹

Secara historis, sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki produk hukum daerah yang mengatur terkait pengelolaan sampah, sehingga payung hukum yang dipakai pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan mengenai pengertian dari pengelolaan sampah, yaitu:

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga dijelaskan mengenai salah satu tujuan dari pengelolaan sampah, yaitu:

¹¹ Siti Rizka Mulyani, Yoserizal, dan Roni Ekha Putera, “Manajemen Persampahan di Kota Bukittinggi”, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 148.

“Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.”

Pada Pasal ini dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan ini sangat mendukung pemenuhan hak atas lingkungan dari segi peningkatan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan UUPPLH sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi landasan hukum Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kota Bukittinggi.¹²

Pada Pasal 1 angka 2 UUPPLH dijelaskan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa:

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Selanjutnya pada Pasal 3 huruf g UUPPLH juga dijelaskan mengenai salah satu tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yaitu:

“Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;”

¹² Dani Amran Hakim, "Politik Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 117.

Dari Pasal di atas, sudah jelas bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Namun UUPPLH ini masih belum maksimal dalam penerapannya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil kajian, analisis, dan evaluasi terhadap UUPPLH yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UUPPLH masih belum optimal karena terdapat kendala terkait aspek substansi hukum, kelembagaan sarana dan prasarana, pendanaan, dan budaya hukumnya. Dan juga dalam lingkup norma dan implementasi substansinya masih terdapat permasalahan seperti multitafsir serta tumpang tindih kewenangan struktural, sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang untuk menguatkan instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.¹³

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BUKITTINGGI”** dengan tujuan dapat memberikan pemahaman lebih jelas akan kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memperketat pemantauan lingkungan Kota Bukittinggi serta ketegasan penegak hukum dalam menegakkan peraturan

¹³ Badan keahlian DPR RI, 2019, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta, hlm. 14.

perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup agar terlindunginya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan di Kota Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sampah dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Bukittinggi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola kebersihan sampah di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Bukittinggi; dan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola kebersihan sampah di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum

lingkungan dan hukum tata negara dalam perkembangan perlindungan hak asasi manusia serta menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait hukum lingkungan dan hak asasi manusia.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulisan teliti

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau sebagai pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat umumnya dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan pentingnya kesadaran masyarakat dan pemerintah kota dalam pengelolaan sampah serta memperketat ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup agar terlindunginya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, Petugas Lingkungan, dan Masyarakat Kota Bukittinggi serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, dampak, atau upaya tertentu, yang berguna untuk menentukan dampak dan upaya penanggulangan dari kegiatan tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara dampak yang ditimbulkan dengan upaya yang akan dilakukan dalam suatu masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi. Tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis ataupun penelitian tanpa adanya perantara, bisa berupa wawancara atau kuisioner, survei, dokumentasi di lapangan, serta pendapat dan lain-lain yang bersumber dari subjek terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen ataupun

¹⁴ Amirruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25.

¹⁵ Ishak, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 71.

kepuustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil dari penelitian jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Sekunder umumnya berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian seperti:

(1) UUD RI Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

(4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan

(7) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.



- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tidak resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi petunjuk dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara:

1) Penelitian Lapangan

Studi lapangan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH Kota Bukittinggi, di beberapa titik dengan potensi produksi sampah terbanyak di Kota Bukittinggi seperti pasar, sekolah, perkantoran, perhotelan, dan sebagainya serta mengumpulkan data yang ada di lokasi tersebut mengenai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik judul penulis.

2) Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini dengan mempelajari bahan hukum seperti mengenai peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan skripsi yang membahas mengenai pengelolaan

sampah serta perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi baik pada fenomena natural maupun sosial yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti.¹⁶ Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat, mencatat, dan mengamati secara mendalam lokasi penelitian yaitu di beberapa wilayah di Kota Bukittinggi seperti Jam Gadang, Pasar Bawah, Birugo, Stasiun Los Lambuang, dan Guguak Bulek.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun maupun yang terlintas di pikiran pewawancara sehingga memperoleh informasi dari narasumber, adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu:

- 1) Ibu Hidayati, AMKL selaku Pelaksana Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
- 2) Ibu Rahmi Yanti, S. Sos selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bukittinggi;
- 3) Bapak Nofri selaku salah satu petugas kebersihan DLH Kota Bukittinggi; dan
- 4) Beberapa masyarakat Kota Bukittinggi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal di setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis atau empiris. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan yang mengatur tentang perlindungan hak atas

¹⁷ Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, Cet Ke-2, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 39.

lingkungan yang baik dan sehat terkait pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, dan lain sebagainya.¹⁸

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁹ Sehingga semua data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif.

¹⁸ M. Askin dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif 'Analisis Putusan Hakim'*, Kencana, Jakarta, hlm. 109.

¹⁹ Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.